

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan kondisi eksisting yang ada dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Diperoleh kondisi ideal luas total fasilitas daratan Pelabuhan Penyeberangan Banjar Raya sebesar 139 m² dengan kondisi eksisting yakni seluas 289 m². Namun dikarenakan beberapa fasilitas yang belum dilengkapi maka perhitungannya dihitung ulang untuk memenuhi kondisi idealnya antara lain, ruang tunggu 77.76 m², kantin 11.66 m², area administrasi 11.66 m², area utilitas 25.27 m², dan area public 12.64 m². Selain itu, luas area parkir pengantar penumpang belum tersedia, dan dari hasil perhitungan di dapatkan seluas 77.62 m², sedangkan untuk luasan parkir kendaraan siap muat seluas 64.8 m².
 - b. Pengamatan kepuasan pengguna jasa terhadap fasilitas pelayanan penumpang dengan metode *Importance Performance Analysis* memperoleh beberapa fasilitas yang perlu ditingkatkan seperti fasilitas informasi gangguan keamanan, ruang tunggu, toilet, Musholla, fasilitas pengatur suhu, parkir, penyediaan terhadap informasi pelayanan serta gangguan perjalanan kapal, karena memiliki skor dibawah rata-rata nilai kepuasan yakni 3,42 dan diatas rata-rata nilai kepentingan yaitu 4,15.
 - c. Kesesuaian fasilitas daratan yang didasarkan dengan SPM No. 62 tahun 2019 terdapat bahwa nilai kesesuaian pada aspek teknis yakni hanya 31,25% yang dimana fasilitas daratan masih banyak yang tidak sesuai dengan standar pelayanan minimum angkutan penyeberangan.
2. Pengaturan pola arus lalu lintas kendaraan dan penumpang yang akan melakukan penyeberangan dilakukan untuk menghindari kontak pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Penumpang yang awalnya menunggu di atas trestle, setelah dilakukannya analisis untuk fasilitas daratan maka

penumpang dapat menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan pada gedung terminal.

3. Usulan perluasan fasilitas daratan pada tahun rencana, dimana melalui perhitungan diperoleh luas sebesar 160 m² dengan minimal luas ruang tunggu 89.28 m², kantin dan ruang administrasi minimal seluas 13.39 m², area utilitas 29.02 m², dan ruang public 14.51 m².

6.2. Saran

1. Fasilitas pelayanan penumpang eksisting perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Penumpang Pelabuhan Penyeberangan agar dapat memenuhi kebutuhan penumpang. Fasilitas tersebut diantaranya, musholla, ruang tunggu beserta fasilitas pengatur suhu, fasilitas bagi disabilitas, ruang laktasi, toilet dan lainnya.
2. Perlu adanya pengaturan ataupun penataan ulang sirkulasi lalu lintas penumpang dan kendaraan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.242/HK.10.DRJD/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan serta Pemerintah setempat perlu melakukan penataan pasar agar dapat lebih rapi dan tidak mengganggu sirkulasi penumpang atau kendaraan yang akan memasuki ke kapal. Selain itu dengan kondisi dimensi jalan yang tidak cukup luas untuk dilalui maka diperlukan pengalihan ruas jalan untuk akses baru keluar masuknya kendaraan.
3. Pemerintah setempat perlu mengadakan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.